

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BANK BPD BALI)
Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Industri Padat Karya (KIPK)
Deskripsi Produk	: kredit investasi atau kredit investasi yang dikombinasikan dengan kredit modal kerja kepada Debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri
Sasaran Produk	: individu/perseorangan atau badan usaha yang memiliki usaha produktif, layak dan bergerak di industri padat karya tertentu serta memenuhi syarat yang ditetapkan dengan sektor sebagai berikut: 1. Pakaian jadi; 2. Tekstil; 3. Furniture; 4. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki; 5. Makanan dan Minuman; dan/atau 6. Mainan anak.

Limit Kredit	: Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per debitur
Suku Bunga**	: Suku Bunga Kredit Alsintan sebesar 6% (tiga persen) efektif (sliding) per tahun.
Jangka Waktu	: Maksimal 8 tahun
Jenis Agunan	:
- Agunan Pokok	: Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru yang dibiayai oleh Kredit Industri Padat Karya
- Agunan Tambahan	: Dengan ratio kecukupan agunan minimal sebesar 100% dari plafond kredit
Angsuran	: Mulai Rp9.250.000,-

**berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT

1. Pembelian mesin dan/atau peralatan produksi baru dan pemberian kredit modal kerja dengan Kredit Investasi yang dikombinasikan dengan Kredit Modal Kerja dengan komposisi sesuai penilaian Bank
2. Pelayanan dan proses kredit cepat
3. Agunan berupa mesin wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (*banker clause*)
4. Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 96 (sembilan puluh enam) bulan sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/kemampuan membayar

1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.
3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Biaya Provisi | : 0,00% dari plafon kredit |
| 2. | Biaya Tata Usaha | : 0,00% dari plafon kredit |
| 3. | Biaya Materai | : Rp120.000,- |
| 4. | Biaya Asuransi kerugian Agunan | : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan Bank (bergantung pada kondisi mesin) |
| 5. | Denda | : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga |
| 6. | Pinalti/Pelunasan Dipercepat | : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank. |

Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan
3. Tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah secara bersamaan
4. Hanya dapat menerima KIPK satu kali; dan/atau
5. Belum pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial kecuali:
6. Memiliki akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
7. Memiliki kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas
8. Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan ketentuan memiliki sisa baki debet maksimal sebesar 25% dari nilai pokok kredit/pembiayaan
9. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

Jenis Dokumen		Perorangan	Badan Usaha	
1.	Permohonan Kredit	√	√	
2.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√		
3.	Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√	
4.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	
5.	Laporan Keuangan	√	√	
5.	Fotokopi NPWP	√	√	
6.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro dan Kecil	√	√	
7.	Berbadan hukum		√	
7.	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√	
8.	Akta Pendirian dan Perubahan		√	
9.	Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√	
10.	Bukti kepemilikan agunan tambahan	√	√	

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi KIPK (suku bunga 6.00% pertahun)

Plafon Kredit	Bunga %	Jangka Waktu (Tahun)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
600,000,000	6.00%	53,000,000	28,000,000	19,666,667	15,500,000	13,000,000	11,333,333	10,142,857	9,250,000
700,000,000	6.00%	61,833,333	32,666,667	22,944,444	18,083,333	15,166,667	13,222,222	11,833,333	10,791,667
800,000,000	6.00%	70,666,667	37,333,333	26,222,222	20,666,667	17,333,333	15,111,111	13,523,810	12,333,333
900,000,000	6.00%	79,500,000	42,000,000	29,500,000	23,250,000	19,500,000	17,000,000	15,214,286	13,875,000
1,000,000,000	6.00%	88,333,333	46,666,667	32,777,778	25,833,333	21,666,667	18,888,889	16,904,762	15,416,667
1,100,000,000	6.00%	97,166,667	51,333,333	36,055,556	28,416,667	23,833,333	20,777,778	18,595,238	16,958,333
1,200,000,000	6.00%	106,000,000	56,000,000	39,333,333	31,000,000	26,000,000	22,666,667	20,285,714	18,500,000

****Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit**

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu sebelum maupun sesudah fasilitas kredit diberikan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut:
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Versi cetak tanggal 30 Oktober 2025

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Bank BPD Bali merupakan
Peserta Penjaminan LPS



www.bpd Bali.co.id

